

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan

1. Standar dan sasaran kebijakan
 - a. siapa yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut tepat sasaran ?
 - b. apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?
 - c. apa yang menjadi standar keberhasilan kebijakan tersebut ?
 - d. apa tujuan dari penataan pedagang kaki lima tersebut ?
2. Sumber daya
 - a. bagaimana kesiapan aparat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut ?
 - b. apakah sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut sudah memadai dan apakah sumber daya yang lainnya juga memadai ?
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - a. siapa saja stakeholder yang terlibat dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima ?
 - b. apakah koordinasi telah berjalan sesuai tujuan dan bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. karakteristik agen pelaksana
 - a. Bagaimana Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut ?
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
 - a. Bagaimana tanggapan publik tentang adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut ?
 - b. apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi lingkungan mempengaruhi implementasi kebijakan ini ?
6. Sikap Para Pelaksana
 - a. Bagaimana respon Implementor atas kebijakan tersebut ?
 - b. Bagaimana konsistensi implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?

Ditujukan kepada Kepala Satpol PP

1. Standar dan sasaran kebijakan
 - a. siapa yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut tepat sasaran ?
 - b. apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?
 - c. apa yang menjadi standar keberhasilan kebijakan tersebut ?
 - d. apa tujuan dari penataan pedagang kaki lima tersebut ?
2. Sumber daya
 - a. bagaimana kesiapan aparat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut ?
 - b. apakah sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut sudah memadai dan apakah sumber daya yang lainnya juga memadai ?
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - a. siapa saja stakeholder yang terlibat dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima ?
 - b. apakah koordinasi telah berjalan sesuai tujuan dan bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. karakteristik agen pelaksana
 - a. Bagaimana Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut ?
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
 - a. Bagaimana tanggapan publik tentang adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut ?
 - b. apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi lingkungan mempengaruhi implementasi kebijakan ini ?
6. Sikap Para Pelaksana
 - a. Bagaimana respon Implementor atas kebijakan tersebut ?
 - b. Bagaimana konsistensi implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?

Ditujukan kepada para Pedagang Kaki Lima

1. Standar dan sasaran kebijakan

- a. Apakah menurut bapak /ibu aparat pemerintah kota Surabaya Sudah berhasil Merelokasi pkl yang berada di masjid Al-Akbar ?
- b. apakah menurut bapak / ibu kebijakan ini tepat sasaran ?
- c. apakah bapak/ ibu setuju dengan adanya penataan pedagang kaki lima tersebut ?

2. Sumber daya

- a. dalam pelaksanaan kebijakan penataan ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya?
- b. Menurut bapak / ibu apakah jumlah aparat yang ditugaskan dapat membantu dalam penertiban atau relokasi pedagang kaki lima ?

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

- a. apakah sebelum relokasi bapak/ ibu diberitahukan dan telah di sosialisasikan terlebih dahulu ?

4. karakteristik agen pelaksana

- a. Menurut bapak /ibu apakah para aparat sudah sesuai dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

- a. Bagaimana kondisi bapak/ ibu setelah dipindahkan ke tempat relokasi? (apakah dengan relokasi ini pendapatan ekonomi ibu menurun atau naik dan apakah dengan relokasi tersebut ibu / bapak merasa aman untuk berjualan)

6. Sikap Para Pelaksana

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap para pelaksana kebijakan tersebut?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Foto bersama ibu Ferrida Widyastuty Spi.MM selaku Ketua tim kerja sarana distribusi pedagang



Foto bersama bapak Nurdin Trisno Jumanto, SE selaku staff bidang distribusi dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan



Foto bersama bapak Yudi Kurniawan, SE selaku kepala satpol pp kecamatan jambangan



Foto bersama Bapak Riono selaku pedagang kaki limaberjualan nasi pecel, nasi campur, lontong pecel dan lontong sayur



Foto bersama Bapak Slamet Penjual kopi, es atau warkop



Lampiran 3 Surat izin penelitian



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 20 Oktober 2023

Kepada

Yth. (terlampir)

di -

Surabaya

Nomor : 500.16.7.4 / 3488 / S / RPM /
436.7.15 / 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Surat Keterangan Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
 2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/16208/436.8.6/2023 Tanggal 20 Oktober 2023
- Memperhatikan :
- Surat dari Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 3931/KFISIP/A/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Pemohonan Ijin Observasi.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : MAHARANI ALVIKA SARI
 - b. Alamat : BENDULMERISI BESAR 1
 - c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
 - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 - e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI MASJID AL - AKBAR KOTA SURABAYA
 - b. Tujuan : Penelitian
 - c. Bidang Penelitian : IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI MASJID AL - AKBAR KOTA SURABAYA
 - d. Penanggung Jawab : DR. ACHLUDDIN IBNU ROCHIM, SH., M.SI
 - e. Anggota Peserta : -
 - f. Waktu : 18 Oktober 2023 s.d. 30 November 2023 (terlampir)
 - g. Lokasi : -
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
 7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 9. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



an WALKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051962031009

Tembusan :

1. Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alvika Sari
NIM : 1111900209
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Surabaya no.9 tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Masjid Al- Akbar kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

- ① Gunakan mendeley
- ② SPOR, huruf besar kecil, gunakan B5 (kesesuaian kertas)
- ③ Sumber ~~tidak~~ belum dicantumkan di ket gambar / tabel
- ④ Data sekunder harus dimasukkan ke hasil penelitian
- ⑤ Hubungan indikator dalam model van meter van horn belum dijelaskan di pembahasan.
- ⑥ Saran di sesuaikan oleh kesimpulan

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

()

Revisi dari Dosen Penguji,

()
(Anggraeny P. V. Ac. Achluddin Ibnu Rochim.)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alvika Sari
 NIM : 1111900209
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023
 Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Surabaya no.9 tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Masjid Al- Akbar kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

- IMPLEMENTASI } Di Lengkapi.
 - FAKTOR : } DITAMBAH.

Surabaya,
 Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

()

Revisi dari Dosen Penguji,

(AGUS. I)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Maharani Alvika Sari


NIM :1111900209

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023


Judul Skripsi : Implementasin Perda Kota Surabaya no.9 tahun 2014 tentang Penyediaam Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Masjid Al- Akbar kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


(AMI)

Revisi dari Dosen Penguji,


(AMI)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.








Lampiran 5 Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bahasa • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60116)
 Telp. 021-5991742, 5931800 psw. 159 email: fkip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani Ahika Sari
 NBI : 1111900209
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
 Dosen Pembimbing I : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dr. Dra Rachmawati Novaria, MM

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Surabaya nomor 9 tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	15-09-2023	Ajukan Proposal		
2	15-09-2023	Perbaikan Proposal		
3	27/09/23	bab I Tugueynj direv		
4	03/10/23	bab I & II Acc		
5	03/10/23	Bab III tambahkan Rumusan		
		Bab II penulisan Asy diteliti mry		
6	04/10/23	Bab I 1/2 bab III Acc		
7	10/10/23	Bab I, II, III Acc		
8	16/11/2023	Bab IV ^{menantah & triangulasi data}		
9	22/11/2023	Bab IV ACC		

Lampiran 6 Bebas Lab



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 807/K/LOD/XII/2023

Kepala Laboratorium Otonomi Daerah, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Maharani Alvika Sari**

NBI : **1111900209**

Sudah **tidak** memiliki tanggungan pembayaran dan kegiatan laboratorium otonomi daerah.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "**Pendaftaran ujian skripsi**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Desember 2023
Kepala Lab. Otonomi,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Lampiran 7 Surat Keterangan Uji Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTODAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor:793/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama. : Maharani Alvika Sari

NBI : 1111900209

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Desember 2023
Kepala Lab. Otda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Lampiran 8 Surat Persetujuan Skripsi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alvika Sari
Nbi : 1111900209
Judul : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI
PEDAGANG KAKI LIMA DI MASJID AL AKBAR KOTA
SURABAYA**

Surabaya, 30 November 2023

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II


Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH.,M.Si
NPP. 20110960463


Dr. Dra Rachmawati Novaria, MM
NPP. 201920930298

Lampiran 9 Artikel Ilmiah

Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa
Vol.2, No.1 Januari 2024



e-ISSN: 3021-7814; p-ISSN: 3021-7792, Hal 251-255
DOI : <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i1.429>

Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya

Maharani Alvika Sari, Achluddin Ibnu Rochim, Rachmawati Novaria

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : maharani Alvika14@gmail.com didin@untag-sby.ac.id nova@untag-sby.ac.id

Abstract The existence of street vendors at the Al-Akbar Mosque in Surabaya City who sell and buy their goods without complying with existing regulations can cause traffic jams for road users, those who are going to the hospital via the toll road or who have business via the toll road will have difficulties, because of the congestion, traders and buyers who park illegally. De to this incident, the Surabaya city government relocated the traders around the Al-Akbar Mosque to move to the Jambangan People's Market which is on the north side of the Al-Akbar Mosque. The purpose of this research is to provide a description and overview and also analyze the implementation of the Surabaya City Regional Regulation No. 9 of 2014 which discusses the provision of space for street vendors, not only to identify the supporting and inhibiting factors contained in the Regional Regulation policy, Surabaya City No. 9 of 2014. In this research, the method used is a research method by conducting observations, interviews and also documentation as evidence. The results of the research show that the implementation of the arrangement for street vendors is considered to be good but there are still inhibiting factors caused by the decline in the economic condition of the vendors after being relocated.

Keywords: Street Vendor Spatial Planning, Policy Implementation

Abstrak Adanya para pedagang kaki lima yang berada di Masjid Al-Akbar Kota Surabaya yang memperjual belikan dagangannya tanpa menaati peraturan yang ada dapat menyebabkan kemacetan pengguna jalan, mereka yang akan ke rumah sakit melalui jalan tol atau yang akan ada urusan lewat tol jadi kesulitan, karena padatnya pedagang dan pembeli yang parkir liar. Dari kejadian tersebut maka pemerintah kota Surabaya merelokasi para pedagang yang ada di sekitaran Masjid Al-Akbar untuk pindah ke Pasar Rakyat Jambangan yang berada di sebelah sisi utara Masjid Al-Akbar. Adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat memberikan deskripsi maupun gambaran dan juga menganalisa didalam pengimplementasian kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 yang membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang untuk para pedagang kaki lima tak hanya itu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terdapat didalam kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014. Didalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya didalam pengimplementasian penataan pedagang kaki limadinilai sudah baik namun masih memiliki faktor penghambat yang disebabkan oleh kondisi ekonomi para pedagang setelah direlokasi mengalami penurunan.

Kata Kunci : Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Adanya keberadaan para (PKL) atau dapat diartikan sebagai para pedagang kaki lima yang berada di Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat umum karena para pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan dan terjadinya kecelakaan serta tatanan kota yang tidak teratur akibat ulah para pedagang yang berjualan di sembarang tempat, seperti menggunakan jalan umum, serta kendaraan para pelanggan yang tidak teratur juga mengganggu ketertiban. Selain masalah yang ditimbulkan para pedagang, pkl ini juga memberikan dampak yang terjadi pada perkembangan sektor bawah karena para pedagang kaki lima menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah atau

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 15, 2023; Published: Januari 31, 2024

* Maharani Alvika Sari, maharani Alvika14@gmail.com

Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya

terjangkau dibandingkan dengan mall, restaurant dan lain sebagainya. Dan dengan hal ini diharapkan mampu dapat mengurangi masalah seperti pemanggungan sebab adanya keberadaan pedagang ini dapat menyediakan lapangan kerja sendiri.

Pemerintah kota Surabaya menerbitkan perda No 9 Tahun 2014 yang dimana hal ini membahas adanya suatu penyediaan ruang bagi para Pedagang kaki Lima yang akan diberikan ruang di pusat perbelanjaan dan juga perkantoran agar dapat mengurangi permasalahan pkl yang banyak berkeliaran di wilayah surabaya.

Keberadaan para pedagang yang berada di Masjid Al-Akbar kota Surabaya yang menjajakan dagangannya tanpa menaati peraturan yang dapat mengganggu akses pengguna jalan yang akan lewat jalan tol dan warga yang akan kerumah sakit lewat jalan tol menjadi terganggu dikarenakan pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan adanya pembeli yang parkir ngawur atau sembarangan.

Relokasi Pkl yang dilakukan di masjid Al-Akbar bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha agar tidak melakukan perdagangan yang ada di[inggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas, tak hanya itu hal ini agar pedagang merasa aman dan tetap menjaga keindahan, kebersihan serta ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif dimana untuk mendapatkan sumber data sebagai bahan penelitian ini ialah menggunakan data primer maupun data skunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi. Dimana observasi sendiri adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan, observasi ini dilakukan langsung dan melihat keadaan para pedagang disekitar Masjid Al-akbar, wawancara adalah percakapan yang dilakukan dimana hal ini terdiri dari dua orang yang akan melakukan kegiatan pertukaran informasi atau suatu ide mereka untuk melakukan sesi Tanya jawab secara langsung, wawancara dilakukan dengan mewawancarai para pedagang kaki lima, kepala satpol pp kecamatan jambanagn dan kepala bidang dan staff Dinas koperasi usaha kecil dan mmenengah dan perdagangan dan dokumentasi.

Fokus yang digunakan didalam penelitian ini ialah pengimplementasian kebijakan yang terdapat didalam Perda Kota Surabaya no 9 tahun 2019 dimana hal ini membahas tentang adanya suatu penyediaan terhadap ruang bagi para pedagang kaki lima yang berada di masjid Al- Akbar dan fokus kedua yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplemntasikan suatu kebijakan yang sudah tercatata didalam peraturan kebijakan Perda

Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 mengenai adanya suatu penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima di masjid Al- Akbar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai adanya suatu pengimplementasian didalam kebijakan yang dimiliki oleh Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 dimana hal ini membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang bagi pkl di Masjid Al-Akbar :

1. Sasaran kebijakan adalah para pedagang kaki lima yang dimana mereka berjualan tepat di pinggir jalan dan juga memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan dagangannya, standart kebijakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan kebijakan yang ada didalam Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 mengenai adanya Penyediaan ruang yang diberikan untuk para pedagang kaki lima ini memiliki tujuan didalam meningkatkan suatu kesejahteraan yang akan didapatkan oleh para Pedagang Kaki lima baik itu dari sector formal ataupun sector informal.
2. Adanya suatu sumber daya alam yang ada didalam pengimplementasian kebijakan ini antara lain yaitu (SDM) atau disebut sumber daya manusia dimana hal ini berkaitan dengan adanya kuantitas mereka yang sudah cukup baik dikarenakan didalam keanggotaannya ini sendiri merupakan salah satu pilihan yang tercipta dari dinas terkait dan dari segi kualitas jumlah aparat yang diturunkan sudah memadai sedangkan sumber daya yang lain seperti keamanan, kebersihan dan penyediaan aliran listrik gratis
3. Adanya penilaian didalam karakteristik yang dimiliki oleh badan – badan pelaksana dimana dalam hal ini mencakup suatu struktur yang dimiliki oleh organisasi dalam pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga struktur organisasi ini nantinya akan memperjelas suatu pembagian didalam kepemilikan tugas masing – masing yang dimiliki oleh pelaksana sehingga hal ini akan menghindari adanya masalah didalam para aparat dan mereka akan mengikuti SOP yang ada
4. Komunikasi yang tercipta antara organisasi yang terkait dengan kegiatan pelaksana ini harus memiliki kelompok sasaran dan juga pihak yang akan dilibatkan sehingga memerlukan adanya suatu koordinasi didalam pelaksanaannya untuk pendataan bagi para pedagang kaki lima dimana pendataan ini meliputi usaha, bidang usaha, tal hanya itu dalam melakukan sosialisasi kepada para pedagang para pelaksana kebijakan melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi dan diadakan monitoring, dan setelah melaksanakan sosialisasi dengan para pelaksana kebijakan, para aparat mensosialisasikan para pedagang

kaki lima dengan memberitahu langsung tentang kebijakan yang sudah di tetapkan dengan mengasih surat edaran.

5. Kondisi politik dalam kebijakan ini sudah efektif ditunjukkan dengan adanya dukungan dari DPRD kota surabaya, dengan adanya perda ini sendiri juga memberikan adanya suatu penyediaan lahan untuk para pedagang kaki lima Setelah para pedagang yang terdapat di masjid Al- Akbar kota surabaya di relokasi mengalami perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi antara lain : pelanggan jadi berkurang, pendapatan para pedagang kaki lima menurun
6. Sikap para pelaksana, dalam melaksanakan kebijakan ini para aparat konsisten dengan selalu melakukan monitoring agar kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya, Kedua respon aparat dalam melakukan kebijakan ini sudah cukup baik dan para aparat menerima tujuan dari kebijakan penataan pkl.

Faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu: standart dan sasaran kebijakan, adanya suatu komunikasi yang dimiliki oleh organsiasi ini berjalan dengan baik dimana sesuai dengan yang dilakukan para pihak pelaksana maka kebijakan dengan para pedagang yang berada dikawasan masjid Al-Akbar kota surabaya menjadi lebih baik. Karakteristik badan pelaksana juga telah memiliki , sumber daya manusia yang ditugaskan sudah cukup memadai sedangkan sumber daya yang lainnya seperti keamanan, kebersihan dan penyediaan aliran listrik secara gratis, sikap para pelaksana. Sedangkan faktor penghambat disini yaitu kondisi ekonomi para pedagang kaki lima, semenjak direlokasi ke PRJ atau Pasar Rakyat Jambangan perekonomian atau pendapatan mereka turun drastis, hal itu dikarenakan para wisatawan atau pengunjung yang berada di masjid Al-Akbar kota surabaya lebih memilih membeli minuman atau makanan di dalam Masjid

PENUTUP

Kesimpulan

Didalam penelitian ini mengenai adanya suatu pengimplementasian terhadap kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 yang membahas tentang adanya suatu penyediaan ruang untuk para pedagang kaki lima di masjid Al- Akbar sudah baik, tetapi hal ini masih memiliki beberapa permasalahan yaitu pada kondisi ekonomi para pedagang kaki lima yang setelah direlokasi ke Pasar Rakyat jambangan mengalami penurunan pendapat.

Saran

Saran yang di sampaikan peneliti : Para aparat mengandeng pengelola Masjid Al-Akbar kota Surabaya untuk mengajak para wisatawan atau pengunjung untuk wisata kuliner di

e-ISSN: 3021-7814; p-ISSN: 3021-7792, Hal 251-255

Pasar Rakyat Jambangan, Para aparat tetap menjaga sikap dan konsisten dalam menjalankan perintah agar kebijakan berjalan dengan semestinya ataupun bisa dikatakan berhasil , Agar kondisi ekonomi para pedagang setelah direlokasi tidak menurun sebaiknya para aparat mengadakan event- event untuk memperkenalkan pasar rakyat jambangan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Putranto, A. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima. *Thesis (Skripsi)*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81845>
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya). *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.

Lampiran 10 LOA Publikasi Jurnal



YAYASAN DRESTANTA PELITA INDONESIA
ASOSIASI RISET ILMU PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat : Cluster G 11 No 17, Jl. Plamongan Indah, Kadungwringin,
 Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50195
 Nomor SK : AHU-0008016.AH.01.04.Tahun 2022; Tanggal SK: 03 April 2022

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER
No.429/YUDISTIRA/ARIPI/ACC/A.2024

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu/ Sdr / i : Maharani Alvika Sari, Achluddin Ibnu Rochim, Rachmawati
 Novaria
 di –
 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan hormat,
 Kami dari Redaksi **Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa**
 menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul :

**“Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang
 Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya“**

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan
 diterbitkan di **Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel
 terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit).
 dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik Bapak /Ibu selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 15 Desember 2023
 Editor Chief Journal :



ARIPI
 Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Nining Fitriyani, M.Pd
 ID.KTA. 16.06.02.2023.16



Akta Notaris: Nomor 1 Tanggal 29 Maret 2022, No Pendaftaran: 5022040333100207
 email : help@aripi.or.id; website : <https://aripi.or.id>; Tlp. 085885852706, 08222778940

Lampiran 11 Peraturan daerah kota Surabaya No. 9 Tahun 2014



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, maka perlu adanya penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran agar terwujud lingkungan yang teratur, rapi dan indah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

4

4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang memiliki atau mengelola operasional pusat perkantoran atau pusat perbelanjaan.
6. Pusat Perkantoran adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan baik sebagian atau seluruhnya untuk difungsikan sebagai kantor.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang atas permohonan yang diajukan orang/badan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan ruang bagi Pedagang Kaki Lima adalah ruang yang disediakan pelaku usaha bagi Pedagang Kaki Lima.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. asas dan tujuan penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di daerah;
- b. klasifikasi Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan;
- c. persyaratan bagi PKL yang menempati ruang di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran;
- d. jumlah satuan ruang bagi PKL;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kewajiban dan larangan.

Pasal 3

Penataan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
- f. persaingan yang sehat.

Pasal 4

Penyediaan Ruang bagi PKL bertujuan untuk :

- a. penataan PKL di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- b. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III
KLASIFIKASI PUSAT PERKANTORAN DAN
JENIS PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL.
- (2) Pelaku Usaha yang wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran;
 - b. Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha pada gabungan antara Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran yang wajib menyediakan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah semua bangunan perkantoran milik swasta dengan memperhatikan kriteria fungsi dan luasan bangunan.

6

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi dan luasan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan yang wajib menyediakan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. Pertokoan;
 - b. *Mall*;
 - c. Plaza; dan
 - d. Pusat Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan klasifikasi penyediaan ruang bagi PKL untuk setiap jenis Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERSYARATAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

- (1) PKL yang dapat menempati ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran terbatas pada PKL makanan dan/atau minuman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki TDU yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. lokasi berjualan berada di area sekitar Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan PKL pada ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V JUMLAH SATUAN RUANG BAGI PKL

Pasal 9

Jumlah satuan ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran wajib memperhatikan fungsi bangunan, luasan bangunan, kriteria dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran di daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan;
 - b. pembinaan kemampuan manajerial, produksi dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama PKL dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran daerah untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat penyediaan satuan ruang bagi PKL dan kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

Setiap pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran wajib:

- a. menyediakan satuan ruang bagi PKL dengan jumlah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan luasan dan fungsi bangunan;
- b. menjalin kerjasama dengan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL sesuai data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8

- c. membina PKL yang ditempatkan sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan saling menguntungkan antar para pihak;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mengembangkan kemampuan wirausaha PKL yang ditempatkan sesuai dengan aturan dan arah pengembangan usaha masing-masing Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran;
- g. menyampaikan laporan terkait data PKL yang menempati Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran kepada Pemerintah Daerah, setiap terdapat perubahan data PKL.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 12

Pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran dilarang :

- a. melakukan tindakan diskriminatif dalam kerjasama PKL yang ditempatkan dalam satuan ruang bagi PKL dengan pelaku usaha lain dalam satu gedung yang dimiliki atau dikelola oleh pelaku usaha;
- b. melakukan relokasi satuan ruang bagi PKL tanpa pemberitahuan yang layak dan waktu yang cukup bagi PKL yang ditempatkan untuk dapat melakukan persiapan pemindahan barang;
- c. memutuskan kerjasama dengan PKL secara sepihak, kecuali terjadi pelanggaran yang substansial terhadap peraturan pengelolaan dan pemakaian satuan ruang bagi PKL dan peraturan-peraturan yang ada baik perundang-undangan, peraturan umum dan ketentuan pidana;
- d. menempatkan PKL yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
 - c. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
 - f. penyegelan bangunan
 - g. pembongkaran bangunan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang mengajukan ijin usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sesuai ketentuan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum menyediakan satuan ruang bagi PKL, wajib menyediakan satuan ruang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan satuan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSLOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
(NOMOR 9 TAHUN 2014)